

KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.159.06.20.0669
TENTANG
RENCANA KINERJA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar pada tahun 2021, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA**

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN
TANIMBAR TAHUN 2021.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kab. Kepulauan Tanimbar dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Saumlaki
pada tanggal 3 Juni 2020

KEPALA LOKA POM
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR,




[Handwritten Signature]
STEPANUS SIMON SESA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
NOMOR HK.02.02.159.04.20.0669
TENTANG
RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2021

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| 1 | Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Persentase Obat yang memenuhi syarat | 83.6 |
| | | Persentase Makanan yang memenuhi syarat | 80 |
| | | Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 94 |
| | | Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan | 86 |
| 2 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan | 89 |
| | | Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan | 60 |
| | | Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu | 88 |
| | | Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 48 |
| | | Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan | 57 |
| 3 | Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan | 75 |

| No. | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|---------------|
| 4 | Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| | | Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar | 50 |
| 5 | Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan | 83 |
| 6 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kepulauan Tanimbar yang optimal | Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kepulauan Tanimbar | 100 |
| | | Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu | 100 |
| | | Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu | 100 |
| 7 | Terwujudnya SDM Loka POM di Kepulauan Tanimbar yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kepulauan Tanimbar | 77 |
| 8 | Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kepulauan Tanimbar secara Akuntabel | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Efisien (95%) |



 KEPALA LOKA POM
 DI KAB. KEPULAUAN TANIMBAR,

 STEPANUS SIMON SESA